



Buy Now Pay Later : Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prudential Principle

Putu Devi Yustisia Utami¹, Ni Made Liana Dewi², I Made Wahyu Chandra Satriana³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: deviyustisia@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, E-mail: wahanadewi80@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, E-mail: wahana.chandra@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 23 Agustus 2023

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Buy Now Pay Later, E-Commerce, Prudential Principle

Kata kunci:

Buy Now Pay Later, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Prinsip Kehati-Hatian.

Abstract

This study aims to determine payment arrangements through Buy Now Pay Later (BNPL) on e-commerce transactions in Indonesia, to understand the legal relationship between parties in BNPL, and to examine the analysis process in BNPL in terms of prudential principles. This research uses normative juridical method. The results of the study show that, the regulation of the payment system using the BNPL method has not been specifically regulated in Indonesia. However, BNPL can be categorized as financial technology that is payment gateway, so the regulation can refer to Government Regulation No. 80/2019 concerning Trading Through Electronic Systems, Financial Services Authority Regulations No. 77/POJK.01/2016 concerning Money Lending Services Based Information Technology that has been replaced with Financial Services Authority Regulations No. 10/POJK.05/2022 concerning Joint Funding Services Based Information Technology. In BNPL services, the parties involved include Buyers as Debtors/Recipients of Funds, Sellers/merchant, E-Commerce Providers, Providers of loans based on information technology, and Funders/creditors. The legal relationship between the parties involved in BNPL is contractual relationship, that is born from an e-contract. The analysis process in providing BNPL services has not fully complied with the prudential principle which is translated into the 5C principle. From the applications of BNPL, it can be seen that the Providers of loans based on information technology only conducts an analysis of the character and capacity aspects of the prospective debtor, but ignores the capital, collateral and condition aspects.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembayaran melalui Buy Now Pay Later (BNPL) dalam transaksi e-commerce di Indonesia, memahami hubungan hukum antara para pihak dalam BNPL, serta untuk mengkaji proses analisis dalam BNPL jika dikaitkan dengan prudential principle. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Diperoleh hasil bahwa pengaturan sistem pembayaran dengan metode BNPL belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-

Corresponding Author:

Putu Devi Yustisia Utami, E-mail: deviyustisia@unud.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p04.

undangan di Indonesia. Akan tetapi oleh karena BNPL dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *financial technology* berupa *payment gateway*, maka pengaturannya dapat mengacu pada peraturan yang lebih umum yakni ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diganti dengan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam layanan BNPL pihak-pihak yang terlibat diantaranya Pembeli sebagai debitur/penerima dana, penjual/merchant, penyelenggara *e-commerce*, penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pemberi dana/kreditur. Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam BNPL bersifat kontraktual yakni terlahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik (*e-contract*). Proses analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce* belum sepenuhnya memenuhi prinsip *prudential principle* yang diturunkan kedalam prinsip 5C. Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa Perusahaan penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi hanya melakukan analisis atas aspek *character* dan *capacity* calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek *capital*, *collateral* dan *condition*.

I. Pendahuluan

Pada era yang serba digital seperti sekarang ini, masyarakat dihadapkan pada kemajuan teknologi yang begitu meluas. Segala lini kehidupan masyarakat telah mempergunakan sistem digitalisasi. Mulai dari akses pelayanan publik, pendidikan, perekonomian bahkan sampai dengan berbelanjapun dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Melalui perkembangan teknologi informasi menyebabkan perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global melalui sistem *e-commerce*.¹ Perdagangan secara elektronik yang kerap disebut sebagai *e-commerce*, merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia perdagangan. Kini masyarakat berbelanja hanya perlu mengandalkan perangkat komputer maupun *smartphone*, dan dalam waktu yang sangat singkat transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya tatap muka antara pembeli dan penjual.

E-commerce sejatinya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, *online marketplace*, *e-commerce shopping mall*, Iklan Baris (*listing*) dan *Online to Offline (O2O)*.² Beberapa *online marketplace* yang sangat mudah diakses oleh masyarakat seperti *marketplace* Facebook, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Sisi positif dari adanya *e-commerce* ini diantaranya adalah adanya efisiensi waktu dimana masyarakat dengan sangat mudahnya kini dapat membeli segala kebutuhan sehari-hari hanya dengan mengakses melalui telephone selular maupun perangkat komputer, tanpa perlu lagi untuk mengunjungi toko-toko

¹ Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia. *Researchgate Article.*, h. 2.

² Dasopang, N. (2023). E-COMMERCE BISNIS DAN INTERNET. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)*, 2(2), 129-135. h. 129

tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kelebihan dari *e-commerce* adalah kadangkala harga yang ditawarkan dalam *e-commerce* juga lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh toko offline. Namun demikian, fenomena *e-commerce* ini ternyata memiliki dampak negatif bagi Masyarakat, yang mana selain *e-commerce* dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi jual beli, rupanya fenomena ini menyebabkan tantangan gaya hidup konsumtif masyarakat yang semakin meningkat. Konsumen seringkali tidak dapat mengabaikan keinginan untuk memberi barang-barang yang menurutnya menarik dan membelinya secara spontan, meskipun seringkali barang-barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan dan tidak direncanakan (*impulsive buying*).³ Dilansir dari dataindonesia.id, berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pada tahun 2022 besaran nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai Rp476,3 triliun, sedangkan volume transaksi *e-commerce* mencapai sebanyak 3,49 miliar kali transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai transaksi *e-commerce* sebanyak 18,8% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka Rp401 triliun.⁴

Peningkatan transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini disebabkan oleh semakin gencarnya upaya yang dilakukan oleh pihak *e-commerce* untuk menarik minat pembeli seperti adanya promo gratis ongkos pengiriman, promo belanja online pada tanggal dan bulan kembar, serta adanya beberapa layanan yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran dalam bertransaksi jual beli secara *e-commerce* melalui dompet digital dan adanya layanan *buy now pay later* (untuk selanjutnya disebut BNPL). Layanan BNPL adalah merupakan suatu layanan pembayaran yang diberikan oleh beberapa platform *e-commerce* kepada pihak pembeli berupa layanan pembelian barang dengan mekanisme penundaan pembayaran yang bisa dilakukan dengan sistem cicilan pada bulan berikutnya.

Saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai sistem BNPL dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada prinsipnya layanan *buy now pay later* merupakan layanan perkreditan yang diberikan oleh pihak *e-commerce* kepada pihak pembeli. Umumnya pemberian kredit sangat identik dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan. Akan tetapi dalam sistem pembayaran BNPL ini, justru layanan diberikan oleh platform *e-commerce* dengan tidak bertatap muka langsung dengan calon pembeli sebagai pengguna layanan BNPL. Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji mengingat bahwa pemberian suatu kredit seharusnya memperhatikan asas-asas perkreditan yang baik diantaranya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta prinsip-prinsip dalam analisis kredit lainnya guna memitigasi resiko gagal bayar dari pihak debitur yang dalam hal ini adalah pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai tinjauan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian layanan pembayaran dengan metode BNPL.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya : 1) Bagaimana pengaturan pembayaran melalui *Buy Now Pay Later* (BNPL) dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia? 2) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pembayaran melalui *Buy Now Pay Later* (BNPL)? 3) Bagaimana proses analisis dalam *Buy Now Pay*

³ "Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater TERHADAP perilaku impulse buying pengguna e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44-57", h. 46

⁴ "<https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>" diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Later (BNPL) jika dikaitkan dengan *prudential principle*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembayaran melalui *BNPL* dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, untuk dapat memahami hubungan hukum antara para pihak dalam pembayaran melalui *BNPL*, serta untuk dapat memperoleh pengetahuan mengenai proses analisis dalam *BNPL* jika dikaitkan dengan *prudential principle*.

Habsyi (2022) pada penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai urgensi pembentukan UU teknologi finansial sebagai perlindungan hukum konsumen, yang membahas mengenai pengaturan khusus mengenai teknologi finansial di Indonesia berkaitan dengan tidak diakomodasinya perusahaan P2P Lending dalam POJK.⁵ Fathoni (2023) juga telah melakukan penelitian mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam *pay later*, yang lebih memfokuskan membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna layanan *paylater* yang diatur dalam UUPK dan POJK.⁶ Penelitian ini sendiri, memiliki focus kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, oleh karena penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan sistem *BNPL* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta tinjauan atas *prudential principle* pada sistem *BNPL*. Mengingat semakin maraknya penggunaan layanan *BNPL*, serta besarnya resiko pelanggaran dan kerugian yang dapat dialami baik oleh pengguna dan penyelenggara, maka oleh karena itu sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "***Buy Now Pay Later : Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prudential Principle***"

2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencoba menganalisis mengenai pengaturan hukum mengenai system *BNPL* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*), dengan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis dan dituangkan secara sistematis dan argumentatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pembayaran melalui *Buy Now Pay Later (BNPL)* dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi rupanya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan dituntut untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. *E-commerce* secara tidak langsung berpengaruh pada aktivitas konsumtif masyarakat. Semakin berkembangnya *e-commerce* menyebabkan industri keuangan digital juga turut berkembang. Salah satu bentuk perkembangannya adalah dengan adanya layanan beli sekarang bayar nanti atau biasa disebut *BNPL*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah kontrak pengguna *BNPL*

⁵ "Al Habsyi, M. A. H., Alfandy, M. D., & Mahdi, W. L. (2022). Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 28-41".

⁶ Fathoni, L. A., & Rahman, A. (2023). "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech di Aplikasi Merchant E-commerce". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).

mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan atau *year on year* (YoY) menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023.⁷

Pada prinsipnya layanan *BNPL* adalah merupakan layanan perkreditan yang diberikan oleh lembaga keuangan non bank. Pada layanan *BNPL*, konsumen selaku pembeli pada transaksi *e-commerce* dapat melakukan pembayaran melalui pengajuan kredit kepada pihak penyelenggara *BNPL*. *BNPL* merupakan layanan keuangan yang memungkinkan metode pembayaran cicilan tanpa kartu kredit,⁸ berbeda dengan kartu kredit yang harus mengajukan kepada bank, *BNPL* dilakukan cukup hanya menggunakan *smartphone* milik konsumen saja. Apabila dibandingkan dengan pinjaman online dalam *peer to peer lending*, pada pinjaman online pengguna yang mengajukan pinjaman dapat memperoleh dana tunai untuk membiayai kebutuhan hidup (tujuan bisa produktif bisa konsumtif). Akan tetapi pada *BNPL*, pengguna hanya dapat mempergunakan dana untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dalam transaksi di *e-commerce* (tujuan kredit bersifat konsumtif).

Sampai dengan saat ini, di Indonesia masih belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai sistem pembayaran *BNPL* yang dilaksanakan oleh *e-commerce*. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹ Belum diaturnya *BNPL* dalam suatu pengaturan hukum yang khusus di Indonesia tentu menyebabkan adanya ketidak pastian hukum di masyarakat. Apabila dikaitkan dengan negara-negara maju lainnya, di Amerika Serikat sendiri bisnis *paylater* juga belum memiliki regulasi. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS (CFPB) menyatakan bahwa industri keuangan *BNPL* ini perlu diatur lebih lanjut.¹⁰ Hal senada juga dilakukan di Inggris, yang mana Inggris akan menetapkan rancangan UU untuk mengatur *BNPL* karena industri keuangan tersebut melakukan potensi kerugian bagi konsumen.¹¹

Berkaitan dengan belum adanya pengaturan *BNPL* secara khusus di Indonesia tersebut, tentu menarik untuk membahas maka dasar hukum apa yang dipergunakan oleh para penyelenggara *BNPL* dalam menjalankan layanan *BNPL* ini. Dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji pengaturan yang dapat dikaitkan dengan layanan *BNPL*. Apabila dikaji melalui suatu teori konstruksi hukum *argumentum per analogiam*, yakni dengan melakukan penemuan hukum mencari esensi dari suatu peristiwa hukum khusus ke peraturan hukum yang bersifat umum. Maka untuk memecahkan permasalahan terkait belum

⁷ Vina Destya, 2023, "Pengguna Paylater Melonjak 33,25% Hingga Mei 2023" https://keuangan.kontan.co.id/news/pengguna-paylater-melonjak-3325-hingga-mei-2023#google_vignette diakses pada tanggal 14 Juli 2023

⁸ "Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183-201", h. 187

⁹ Gustav radbruch dalam "Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu. *Jatiswara*, 36(3), 325-334". h. 329.

¹⁰ Andrianus Oktavio, 2022, Belum Punya Regulasi, Bisnis Pay Later di AS Bakal Diatur, <https://internasional.kontan.co.id/news/belum-punya-regulasi-bisnis-pay-later-di-as-bakal-diatur>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

¹¹ Selvi Mayasari, 2023, Inggris Akan Membuat Undang-Undang untuk Mengatur Kredit Paylater, <https://internasional.kontan.co.id/news/inggris-akan-membuat-undang-undang-untuk-mengatur-kredit-paylater>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

adanya regulasi secara khusus mengenai BNPL, maka perlu dikaitkan dengan peraturan yang lebih umum.

Salah satu bentuk pengaturan yang lebih umum dan dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan BNPL ialah "POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", pada pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah "penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Menurut Bank Indonesia *financial technology* itu sendiri terdiri dari berbagai jenis diantaranya :¹²

1. *Payment gateway*

Payment gateway adalah sebuah layanan yang diberikan oleh e-commerce yang dapat memberikan akses pemrosesan kredit serta pembayaran langsung bagi konsumen dalam bertransaksi secara online.

2. *Digital Wallet*

Merupakan suatu layanan yang mempermudah pengguna untuk menyimpan dana dalam bentuk uang virtual dan dapat dipergunakan untuk bertransaksi baik secara offline melalui merchant maupun transaksi secara online.

3. *Wealth Management*

Adalah layanan pengelolaan keuangan dan kekayaan pribadi. Melalui layanan ini diperoleh beberapa indikator keuangan seperti penghasilan, pengeluaran, utang, asuransi, dan lain-lain.

4. *Sosial Crowdfunding*

Merupakan layanan penghimpunan dana sosial, yang memungkinkan orang-orang untuk berderma guna kepentingan sosial.

5. *Peer to Peer Lending*

Merupakan layanan peminjaman (lending) untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Meskipun sampai dengan saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai BNPL, namun dengan merujuk pada jenis-jenis *fintech* menurut Bank Indonesia, maka BNPL dapat digolongkan sebagai *fintech payment gateway*. Pada prinsipnya BNPL adalah merupakan salah satu jenis pemberian kredit yang dilakukan melalui teknologi informasi (*financial technology*) namun diberikan khusus untuk tujuan konsumtif yaitu untuk pembayaran atas pembelian suatu produk barang dalam *e-commerce*. Oleh karena itu dengan teori konstruksi hukum *argumentum per analogiam*, maka ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*) dapat dijadikan rujukan dan diberlakukan sebagai aturan umum yang mengatur mengenai BNPL. Adapun berbagai regulasi di bidang *fintech* yang dapat dirujuk sebagai pengaturan BNPL diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Dalam PP PMSE pada BAB XII tentang Pembayaran Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasal 60 mengatur bahwa dalam PMSE, para pihak dapat

¹² Hidayati dalam Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarifan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1-18., h. 6

melakukan pembayaran melalui sistem elektronik yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sarana pembayaran elektronik lainnya. Dalam penjelasan pasal 60 disebutkan cukup jelas. Pada prinsipnya pembayaran dengan metode BNPL tidak diatur secara khusus dalam PP PMSE ini, akan tetapi frase “sarana pembayaran elektronik lainnya” dapat dimaknai lebih luas termasuk pada pembayaran elektronik dengan sistem BNPL.

2. POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada POJK LPMUBTI ini pun belum ada pengaturan secara jelas mengenai BNPL, akan tetapi dengan adanya frase “pertemuan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan menggunakan jaringan internet” maka dapat dimaknai lebih luas termasuk pada peminjaman dana untuk melakukan pembayaran suatu barang dalam transaksi *e-commerce* termasuk didalamnya adalah BNPL. POJK LPMUBTI ini kemudian telah digantikan dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 yang akan dipaparkan pada penjelasan dibawah ini.

3. POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI).

Pada pasal 1 angka 1 POJK LPBBTI menyatakan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Senada dengan POJK LPMUBTI, maka frase “mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui sistem elektronik” dengan mempergunakan internet juga dapat dimaknai lebih luas termasuk dalam hal mempergunakan fitur BNPL pada pembelian suatu barang dalam transaksi *e-commerce* yang pada prinsipnya adalah pengajuan kredit dengan pembayaran bertahap atau sekaligus di kemudian hari.

Pada pasal 40 ayat (1) POJK LPBBTI juga disebutkan bahwa penyelenggaraan LPBBTI dapat melakukan Kerjasama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI. Kerjasama ini dapat dipergunakan sebagai rujukan kerjasama antara *platform e-commerce* dengan pemberi kredit dalam BNPL.

Dari ketiga regulasi diatas, pada prinsipnya belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai BNPL, namun aturan mengenai pemberian kredit melalui teknologi informasi (*fintech*) yang dipergunakan dalam pinjaman online/P2P Lending tersebut dapat diberlakukan sebagai suatu aturan umum berkaitan dengan BNPL. Mengingat meski antara BNPL dengan P2P Lending memiliki kesamaan yaitu sama-sama berupa pemberian kredit melalui teknologi informasi, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara BNPL dan P2PLending. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan perbedaan antara BNPL dan P2PLending dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan BNPL dengan P2PLending

No.	Pembeda	BNPL	P2P Lending
1	Tujuan Kredit	Penundaan Pembayaran (Kredit Konsumtif)	Kredit Produktif dan Konsumtif
2	Pencairan	Dana kredit tidak dapat dicairkan, namun langsung dipergunakan untuk pembayaran barang kepada penjual yang dibeli pada platform <i>e-commerce</i>	Dana kredit dapat dicairkan untuk membiayai kebutuhan debitur
3	Pihak	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembeli sebagai Debitur/Penerima Dana b) Penjual/ <i>merchant</i> c) Penyelenggara <i>E-Commerce</i> d) Penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi (penyelenggara LPBBTI) e) Pemberi Dana/kreditur 	<ul style="list-style-type: none"> a) Debitur/Penerima Dana b) Penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi (penyelenggara LPBBTI) c) Pemberi Dana/kreditur

Mengingat begitu kompleks dan semakin banyak peminat atau pengguna dari layanan BNPL di Indonesia, serta adanya keterlibatan pihak merchant, adanya potensi kerugian dari pihak penyelenggaran serta pemberi dana dalam BNPL akibat wanprestasi yang mungkin saja dilakukan oleh pembeli sebagai debitur dalam BNPL maka sudah sepatutnya menjadi suatu urgensi bagi pemerintah untuk mengatur BNPL dalam suatu peraturan turunan tersendiri dari POJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengkhusus guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan fitur BNPL dan meminimalisir pelanggaran dalam transaksi BNPL.

3.2 Hubungan Hukum antara Para Pihak pada Pembayaran Melalui *Buy Now Pay Later (BNPL)* dalam Transaksi *E-Commerce*

Suatu perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian dan karena Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1233 KUHPerdara. Begitu juga dalam transaksi *e-commerce* dengan pembayaran melalui BNPL. Tentu haruslah ada perikatan atau hubungan hukum yang mampu mengikat para pihak dalam transaksi BNPL ini. Antara para pihak yang terlibat dalam BNPL, terjadi suatu perikatan (hubungan hukum) yang terlahir dari adanya perjanjian. Perjanjian dalam perjanjian BNPL adalah suatu perjanjian yang dibuat secara elektronik (*e-contract*). Dasar hukum *e-contract* dapat dilihat dalam UU No, 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Demikian juga sebagai ditentukan dalam pasal 1 angka 4 PP No. 80 Tahun 2019 ttg Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), bahwa kontrak elektronik adalah suatu perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui suatu system elektronik.

Dikaji dari teori perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih, yang jika dikaitkan dengan keabsahan kontrak elektronik pada prinsipnya sama dengan perjanjian atau kontrak konvensional. Frase “elektronik” hanyalah mengacu pada media dalam pembuatan dan penandatanganan kontrak tersebut. Syarat sahnya kontrak elektronik tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni Kesepakatan, Kecakapan, Hal Tertentu dan Sebab Yang Halal. Dalam kontrak elektronik, penentuan kesepakatan antara para pihak berbeda dengan kontrak konvensional. Dalam kontrak elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara langsung, penentuan kesepakatan dilakukan dengan mengklik tombol pernyataan kehendak tertentu seperti “I agree”, “I accept” atau “saya setuju” dan sebagainya.

Transaksi BNPL terjadi dalam proses pembayaran atas pembelian suatu barang pada platform *e-commerce*. Dalam BNPL sebenarnya pemberi kredit bukanlah penyelenggara *e-commerce* itu sendiri, melainkan penyelenggara *e-commerce* tersebut bekerjasama dengan perusahaan penyelenggara pinjaman online berbasis teknologi informasi (yang untuk selanjutnya disebut sebagai penyelenggara LPBBTI), sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam BNPL tidak hanya pemberi dan penerima pinjaman melainkan melibatkan beberapa pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam BNPL ini diantaranya:¹³

- a) Pembeli sebagai debitur/ penerima dana;
Berdasarkan POJK LPBBTI, penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.¹⁴
- b) Penjual/ *merchant*;
Merupakan penjual yang menawarkan barang dalam platform *e-commerce*.
- c) Penyelenggara *e-commerce*;
Merupakan platform tempat bertemunya penjual dan pembeli yang transaksinya dilakukan melalui perangkat elektronik.
- d) Perusahaan penyelenggara LPBBTI
Berdasarkan POJK LPBBTI, penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁵
- e) Kreditur/ pemberi dana
Berdasarkan POJK LPBBTI, pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian atas layanan BNPL dalam platform *e-commerce*, adapun hubungan hukum antara para pihak dalam BNPL adalah hubungan yang bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Hubungan Hukum antara konsumen/ pembeli dengan *merchant*/ penjual

¹³ Hasil penelusuran pada website shopeepaylater, paylater Tokopedia, dan kredivo.

¹⁴ Lihat pasal 1 angka 9 POJK LPBBTI

¹⁵ Lihat pasal 1 angka 8 POJK LPBBTI

¹⁶ Lihat pasal 1 angka 10 POJK LPBBTI

Dalam suatu transaksi perdagangan atau jual beli, antara penjual dan pembeli terlibat suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian jual beli. Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, yang menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang. Namun demikian, dalam transaksi *e-commerce*, media untuk melakukan transaksi jual beli adalah media elektronik. Mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 2 PP PMSE, perbedaan antara jual beli konvensional dengan *e-commerce* dapat terlihat dari definisi perdagangan melalui sistem elektronik yakni, suatu transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur dan perangkat elektronik. Dalam *e-commerce* hubungan hukum antara penjual dan pembeli dituangkan kedalam suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini yang nantinya dapat dijadikan bukti transaksi. Berdasarkan pasal 28 ayat (2) PP PMSE, bukti transaksi PMSE menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak dalam transaksi *e-commerce*.

Dalam kaitannya dengan BNPL, ketika melakukan transaksi *e-commerce* dan melakukan pembayaran maka pihak pembeli tidak melakukan pembayaran secara langsung, namun memilih untuk mempergunakan fitur BNPL dalam melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak *merchant/* penjual. Ketika fitur BNPL dipergunakan maka selain hubungan hukum antara pembeli dan penjual, maka lahirlah hubungan hukum dengan penyelenggara LPBBTI dan pemberi dana/kreditur.

B. Hubungan hukum antara penyelenggara *e-commerce* dengan penyelenggara LPBBTI

Pada saat pembeli memilih melakukan transaksi pembayaran dengan mempergunakan fitur BNPL, maka pembeli tidak perlu melakukan pembayaran dengan dana milik sendiri melainkan dapat mengajukan kredit yang ditujukan guna pembayaran barang yang dibeli melalui fitur BNPL pada platform *e-commerce*. Pada prinsipnya BNPL bukanlah pemberian kredit dengan dana yang disediakan oleh perusahaan *e-commerce* itu sendiri. Namun demikian, perusahaan *e-commerce* tersebut melakukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara (LPBBTI). Bentuk kerjasama antara *e-commerce* dengan perusahaan LPBBTI adalah berupa perjanjian kerjasama layanan pembayaran. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut *e-commerce* akan menjadikan LPBBTI sebagai salah satu layanan atau fitur pembayaran berupa transaksi BNPL.

C. Hubungan hukum antara penyelenggara LPBBTI dengan pemberi dana.¹⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 31 POJK LPBBTI, antara penyelenggara LPBBTI dengan pemberi dana terikat hubungan hukum yang bersifat kontraktual yang dituangkan dalam suatu dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut dibuat seperti

¹⁷ Lihat pasal 31 POJK LPBBTI

perjanjian pada umumnya yang memuat nomor, tanggal, identitas serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam dokumen elektronik tersebut juga wajib memuat jumlah pendanaan, besarnya komisi, jangka waktu, ketentuan denda, penggunaan data pribadi, mekanisme penagihan, mitigasi resiko, penyelesaian hak dan kewajiban apabila penyelenggara LPBBTI tidak dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Dalam dokumen elektronik tersebut juga mengatur mengenai akses informasi penggunaan dana.

- D. Hubungan hukum antara pembeli sebagai debitur/penerima dana dengan kreditur/pemberi dana¹⁸

Selain perjanjian antara penyelenggara LPBBTI dengan pemberi dana, terdapat pula perjanjian antara debitur/penerima dana dengan kreditur/pemberi dana. Berdasarkan pasal 32 POJK LPPBTI, perjanjian tersebut juga dituangkan dalam suatu dokumen elektronik, yang didalamnya memuat nomor, tanggal, identitas, hak dan kewajiban, jumlah pendanaan, angsuran, jangka waktu, objek jaminan, biaya, denda, penyelesaian sengketa.

3.3 Proses Analisis dalam BNPL dikaitkan dengan *Prudential Principle*

Layanan BNPL sudah tidak asing lagi bagi Masyarakat. Beberapa *e-commerce* yang menyediakan layanan BNPL diantaranya adalah Tokopedia (*pay later* Tokopedia), Shopee (*shoppe pay later*), GoJek (*gopay later*), Lazada *paylater*, *Paylater* Bukalapak dll. Sebagaimana penjelasan pada subbab sebelumnya bahwa pemberi kredit bukanlah *e-commerce* itu sendiri melainkan bekerjasama dengan penyelenggara LPBBTI sebagai perusahaan *fintech* yang memberikan pinjaman kepada konsumen berupa layanan BNPL. Beberapa perusahaan penyelenggara LPBBTI di Indonesia diantaranya Commerce Finance, Kredivo, Indodana *Paylater*, Findaya, dll.

Layanan BNPL sejatinya bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi konsumen yang memiliki kebutuhan mendesak untuk dapat melakukan pembelian produk dan melakukan pembayaran belakangan. Namun layanan BNPL yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* rupanya tidak diberikan secara serta merta kepada seluruh pengguna platform *e-commerce*. Pada beberapa platform *e-commerce* hanya pengguna terpilih yang mendapatkan layanan BNPL,¹⁹ dengan pertimbangan usia akun dan keaktifan dalam bertansaksi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu penerapan *prudential principle* oleh pihak *e-commerce* dalam memberikan layanan BNPL kepada penggunanya layaknya pemberian kredit oleh lembaga perbankan.

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam pelaksanaan operasional kelembagaan, proses menjalankan kegiatan usaha, maupun dalam pelaksanaan layanan dan penawaran produk perbankan. Termasuk juga dalam menjalankan fungsi *intermediary*, yang berupa menghimpun dana serta

¹⁸ Lihat pasal 32 POJK LPBBTI

¹⁹ Ihsan, A., & Mutahir, A. SEDUCTION DAN SIMULAKRA PADA LAYANAN PAYLATER. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1). 17-35, h. 22

menyalurkannya Kembali kepada pihak ketiga.²⁰ Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah berupa tahapan analisis yang dilakukan oleh bank terhadap calon debitur atau nasabah berdasarkan prinsip *The five C's of Credit* (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*)²¹ dan *the seven P's of Credit* (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*).²² Begitu juga dalam pemberian kredit melalui *financial technology* (fintech). Meski tidak dilakukan oleh lembaga perbankan melainkan oleh lembaga keuangan lainnya non bank, akan tetapi dalam penyaluran dana kepada pihak ketiga tetap wajib menerapkan *prudential principle* sebagai prinsip utama dalam penyaluran dana guna menghindari risiko kegagalan bayar yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dalam penyaluran dana kepada pihak ketiga (kredit) maka *prudential principle* diimplementasikan dalam proses analisis kredit.

Untuk mengetahui analisis dalam pemberian layanan BNPL dalam kaitannya dengan *Prudential Principle*, maka perlu dipahami terlebih dahulu tahapan dalam pengajuan BNPL pada beberapa platform *e-commerce* yang pada prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu adanya tahapan pengajuan (aktivasi akun) dengan syarat sebagai berikut :²³

1. Berusia minimal 17-18 tahun (sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk)
2. Mengupload foto KTP yang jelas dan dapat terbaca
3. Menginput data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tanggal Lahir
4. Menginput data tambahan berupa kontak darurat, pemberian akses lokasi, akses akun *e-commerce*, serta informasi bank (jenis bank dan nomor rekening)
5. Verifikasi wajah
6. Proses pengajuan umumnya 1x24 jam atau 2x24 jam sesuai dengan kebijakan masing-masing LPBBTI.

Dari tahapan diatas, terlihat bahwa pemberian layanan BNPL melalui suatu proses analisis dalam tahapan pengajuan layanan BNPL. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya Perusahaan penyelenggara LPBBTI telah menerapkan *Prudential Principle* dalam pemberian layanan BNPL bagi calon debitur. *Prudential Principle* yang diturunkan kedalam prinsip 5C haruslah dipergunakan sebagai tolok okor dalam melakukan analisis pemberian kredit dalam bentuk layanan BNPL, yang akan penulis kaji dari tahapan pengajuan (aktivasi akun) BNPL sebagai berikut :

1. *Character.*

Pada BNPL, penilaian atau analisa atas karakter calon debitur dilakukan dengan berdasarkan data diri yang diinput oleh calon debitur secara online yang meliputi data nama lengkap, tanggal lahir, alamat, beserta file KTP yang telah diunggah dalam aplikasi BNPL. Berdasarkan data diri tersebut kemudian pihak

²⁰ "Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, 12(2), 718-730". h. 728

²¹ "Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3).324-342", h. 335.

²² Damanik, op.cit, h. 723

²³ Merujuk pada pengajuan BNPL pada website shopeepaylater, paylater Tokopedia, dan Kredivo.

Perusahaan penyelenggara LPBBTI akan melakukan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

SLIK OJK adalah sistem informasi yang berada dibawah pengelolaan OJK guna melaksanakan pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.²⁴ Melalui SLIK OJK tersebut akan terlihat history pinjaman yang pernah dilakukan oleh calon debitur sehingga pihak Perusahaan penyelenggara LPBBTI dapat melakukan analisis atas *character* calon debitur.

2. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan debitur dalam memenuhi pembayaran kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit serta kemampuan debitur untuk memenuhi kebutuhan lainnya di luar kewajiban pembayaran kredit tersebut.²⁵ Merujuk pada tahapan pengajuan BNPL, analisis atas *capacity* (kemampuan) calon debitur akan dinilai dari 2 hal yaitu dari pemberian akses akun *e-commerce* dan pemberian informasi bank (jenis bank dan nomor rekening). Adanya akses akun *e-commerce* dilakukan untuk melihat riwayat transaksi belanja yang pernah dilakukan oleh calon debitur sebelum mempergunakan layanan BNPL sehingga *capacity* (kemampuan) calon debitur akan terlihat dari seberapa banyak transaksi berbelanja yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, adanya syarat pemberian informasi bank berupa informasi jenis bank dan nomor rekening pada tahapan pengajuan BNPL juga bertujuan untuk menganalisis *capacity* dari calon debitur. Mutasi rekening peminjam akan dapat dicek oleh pihak Perusahaan penyelenggara LPBBTI sehingga dapat dilakukan analisis atas kemampuan calon debitur dalam melakukan pembayaran dan pelunasan kredit pada layanan BNPL guna menghindari gagal bayar (*wanprestasi*)

3. *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition* (kondisi)

Merujuk pada tahapan pengajuan BNPL yang dikutip dari beberapa platform BNPL *e-commerce* diatas, analisis atas *capital*, *collateral* dan *condition* tidak dilaksanakan dalam pemberian layanan BNPL. Hal ini terlihat oleh karena tidak adanya penguploadan data atau dokumen yang berupa modal/slip gaji dan pendapatan calon debitur, informasi benda jaminan dan analisis atas kondisi keuangan debitur yang diinput pada saat pengajuan BNPL secara online.

Hal ini tentu berbeda dengan pengajuan kartu kredit pada Lembaga perbankan yang konsepnya pemberian kreditnya hampir sama dengan BNPL. Namun dalam pengajuan kartu kredit mengalami proses analisis yang cukup ketat, menerapkan proses *credit scoring* dan mempertimbangkan pendapatan calon debitur guna menentukan limit kredit sehingga dapat menekan resiko gagal bayar.

²⁴ "Simanjuntak, J. (2023). PENGGUNAAN INFORMASI DEBITOR DARI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SLIK OJK) SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PKPU. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*", 9(1), 83-94.

²⁵ "Afandi, P. (2012). Analisis implementasi 5C Bank BPR dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah (Studi kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga). *Among Makarti*, 3(1). 55-69", h. 56.

Berdasarkan paparan diatas, maka terlihat pada prinsipnya perusahaan penyelenggara LPBBTI telah melaksanakan tahapan analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce*, akan tetapi analisis kredit yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Prudential Principle* yang diturunkan dalam prinsip 5C. Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa perusahaan penyelenggara LPBBTI hanya melakukan analisis atas aspek *character* dan *capacity* calon debitur, namun mengesampingkan aspek *capital*, *collateral* dan *condition* yang penyebabnya adalah adanya limit atas kredit yang diberikan dalam BNPL yang tidak terlalu besar serta hanya diberikan untuk kebutuhan konsumtif.

Akan tetapi mengingat mengingat jumlah pengguna layanan BNPL yang cukup banyak serta adanya limit yang bervariasi bahkan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang, maka Perusahaan penyelenggara LPBBTI perlu untuk menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan untuk menghindari adanya gagal bayar (*wanprestasi*) dari debitur. Berdasarkan laporan PT. Pefindo Biro Kredit (IdScore) rasio Non Performing Loan (NPL) atas BNPL per April 2023 adalah sebesar 9.7% dan secara nilai telah mencapai Rp. 3,28 triliun.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bayar debitur dalam layanan BNPL sangat dipengaruhi oleh kemudahan dalam pengajuan BNPL serta tahapan analisis dalam pengajuan BNPL yang cukup singkat yakni paling lama 2x24 jam, sehingga penerapan *prudential principle* dan 5C dalam layanan BNPL tidak dilaksanakan secara maksimal serta dapat menimbulkan resiko gagal bayar dikemudian hari.

4. Kesimpulan

Pengaturan sistem pembayaran dengan metode BNPL belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi oleh karena BNPL dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *financial teknologi* yakni *fintech payment gateway*, maka pengaturannya dapat mengacu pada ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, dan POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Dalam layanan BNPL pihak-pihak yang terlibat diantaranya pembeli sebagai debitur/penerima Dana, penjual/*merchant*, penyelenggara *e-commerce*, penyelenggara LPBBTI dan pemberi dana/kreditur. Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam BNPL pada transaksi *e-commerce* bersifat kontraktual yakni terlahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik (*e-contract*). Proses analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce* belum sepenuhnya memenuhi prinsip *prudential principle* yang diturunkan kedalam prinsip 5C. Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa perusahaan penyelenggara LPBBTI hanya melakukan analisis atas aspek *character* dan *capacity* calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek *capital*, *collateral* dan *condition*.

Daftar Pustaka

²⁶ Muhammad Khadafi, 2023, "Orang Indonesia Nunggak Bayar Pay Later Rp. 3. 28 triliun", "diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230710094743-17-452717/orang-indonesia-nunggak-bayar-pay-later-rp-328-triliun>" pada tanggal 6 Agustus 2023.

- Afandi, P. (2012). Analisis implementasi 5C Bank BPR dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah (Studi kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga). *Among Makarti*, 3(1). 55-69
- Al Habsyi, M. A. H., Alfandy, M. D., & Mahdi, W. L. (2022). Urgensi Pembentukan UU Teknologi Finansial Sebagai Perlindungan Hukum Konsumen dari Penagihan Intimidatif Kreditur P2P Lending. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 28-41.
- Andrianus Oktavio, 2022, Belum Punya Regulasi, Bisnis Pay Later di AS Bakal Diatur, <https://internasional.kontan.co.id/news/belum-punya-regulasi-bisnis-pay-later-di-as-bakal-diatur>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.
- Damanik, D. (2019). Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Notarius*, 12(2), 718-730
- Dasopang, N. (2023). E-COMMERCE BISNIS DAN INTERNET. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)*, 2(2), 129-135
- Fathoni, L. A., & Rahman, A. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech di Aplikasi Merchant E-commerce. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). Hidayati dalam Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyarifan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1-18
- Ihsan, A., & Mutahir, A. SEDUCTION DAN SIMULAKRA PADA LAYANAN PAYLATER. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1). 17-35
- Muhammad Khadafi, 2023, "Orang Indonesia Nggak Bayar Pay Later Rp. 3. 28 triliun", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230710094743-17-452717/orang-indonesia-ninggak-bayar-pay-later-rp-328-triliun> pada tanggal 6 Agustus 2023.
- Monavia Ayu Rizaty, 2023, Transaksi e-Commerce TI tak Capai Target pada 2022, diakses dari : <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022> diakses pada tanggal 23 Juni 2023.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183-201
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu. *Jatiswara*, 36(3), 325-334.
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan *Paylater* TERHADAP perilaku impulse buying pengguna e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44-57
- Selvi Mayasari, 2023, Inggris Akan Membuat Undang-Undang untuk Mengatur Kredit *Paylater*, <https://internasional.kontan.co.id/news/inggris-akan-membuat-undang-undang-untuk-mengatur-kredit-paylater>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023

- Simanjuntak, J. (2023). PENGGUNAAN INFORMASI DEBITOR DARI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (SLIK OJK) SEBAGAI ALAT BUKTI PERMOHONAN PKPU. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 83-94.
- Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(3).324-342
- Vina Destya, 2023, "Pengguna Paylater Melonjak 33,25% Hingga Mei 2023" https://keuangan.kontan.co.id/news/pengguna-paylater-melonjak-3325-hingga-mei-2023#google_vignette diakses pada tanggal 14 Juli 2023
- Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia. *Researchgate Article*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- POJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi